

---

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022**

---

**Moh. Muhlis<sup>1</sup>, Muridah Isnawati<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*

Email : [1mohantonmuhlis@gmail.com](mailto:1mohantonmuhlis@gmail.com), [2muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:2muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id)

***Abstract***

*The development of crime at this time is increasingly global, where there is a phenomenon that crime is not only committed by humans but also by companies or corporations. Corporate crime is not only committed in the economic sector but has penetrated into other sectors, such as sexual violence. Because the corporation is an abstract business entity, often the mechanism of corporate criminal liability is still unclear, especially in sexual violence crimes. This study aims to determine the criminal liability of corporations that commit crimes of sexual violence and know the legal consequences for corporations that commit crimes of sexual violence. This study uses normative juridical research with a statutory approach (statute approach). The results of this study are first, corporations that commit crimes of sexual violence can be subject to criminal liability regulated in Article 4 of Law Number 12 of 2022 concerning crimes of sexual violence. Second, the legal consequences for corporations that commit sexual violence crimes are regulated in Article 18 of Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence crimes with a criminal threat of a fine of at least 5 billion, at most 15 billion.*

**Keywords:** *corporate, sexual assault, crime.*

### Abstrak

Perkembangan kejahatan pada saat ini semakin bersifat global, dimana terjadi fenomena bahwa kejahatan bukan hanya diperbuat oleh manusia akan tetapi juga diperbuat oleh perusahaan atau korporasi. Kejahatan perusahaan tidak hanya dilakukan dalam sektor ekonomi tetapi sudah merambah pada sektor yang lain, misalnya tindak pidana kekerasan seksual. Karena korporasi merupakan suatu badan usaha yang bersifat abstrak, seringkali mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum jelas, terkhusus dalam kejahatan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenai pertanggungjawaban pidana diatur di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diatur di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana denda paling sedikit 5 milyar, paling banyak 15 milyar.

**Kata Kunci:** *korporasi, kekerasan seksual, tindak pidana*

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang memang tidak bisa lepas dari pengaruh pembangunan global. Dimana, dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi sudah dimulai banyak aspek dalam kehidupan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak besar bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga terhadap perkembangan perilaku masyarakat dan perubahan budaya dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam era globalisasi ini pasti ada sebuah dampak positif dan juga negatifnya. Perkembangan kejahatan di era modern ini membuat suatu kejahatan bersifat global. Perkembangan teknologi mempercepat dan mempengaruhi perkembangan berbagai sektor, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas.<sup>1</sup> Fakta yang bisa kita lihat hari ini adalah bahwa kejahatan itu bukan hanya diperbuat oleh manusia akan tetapi juga diperbuat oleh perusahaan atau korporasi, meskipun perusahaan atau korporasi tidak dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara, kurungan, atau pidana seumur hidup, karena korporasi bukan manusia.<sup>2</sup>

Hal ini memaksa hukum untuk adaptif terhadap situasi yang sedang terjadi. Doktrin hukum kita sejatinya telah merumuskan korporasi sebagai subjek hukum. Namun perluasan makna terhadap korporasi belum diterjemahkan secara meluas dalam hukum positif kita. Dalam konteks kejahatan kekerasan seksual, selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana tetapi juga korporasi. Ilmuwan hukum Satjipto Rahardjo, (1986) mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karenanya badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan tokoh hukum A.Z Abidin, (1983) korporasi sendiri ialah menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekelompok orang yang diberikan suatu hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan badan hukum, untuk tujuan tertentu. Lalu dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, (2017) hukum memuat bahwa apabila korporasi dilihat dari bentuk hukumnya, maka korporasi dapat diberi arti yang sempit maupun arti luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan

---

<sup>1</sup> Muridah Isnawati "Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang"

<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/1368> : 2014

<sup>2</sup> Muridah Isnawati, "The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill", 226.Icss (2020), 1290-95

---

<<https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.271>>.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 110

hukum. Dalam arti yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun non badan hukum.

Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi pada pasal 1 ayat (1) adalah “Sekumpulan orang / kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum”.<sup>4</sup> Pengaturan mengenai korporasi ini hanya diatur dalam beberapa undang-undang tindak pidana yang bersifat khusus (*Lex Specialis*). Diskursus hukum mengenai korporasi di Indonesia belum diatur secara universal. Sehingga hanya berlaku pada tindak pidana tertentu. Seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang lain yang memuat ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) hal ini sudah di jadikan sebagai subjek hukum dan dapat di bebani pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Perkembangan tersebut tentunya dapat membawa suatu dampak yang

sangat luar biasa yang tentunya dapat dirasakan anggota masyarakat termasuk tuntutan hidup.<sup>6</sup>

Perlu kita ketahui bersama bahwa sanksi pidana kekerasan seksual yang di lakukan secara personal tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya.<sup>7</sup> Namun seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual cenderung bersifat personal karena itulah tidak semua tindakan kekerasan seksual dapat sepenuhnya dibebankan kepada korporasi, dan sanksi apakah yang dapat di terapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Berangkat dari persoalan atau isu hukum di atas maka penulis ingin meneliti secara komperhensif tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan kekerasan seksual serta penerapan sanksinya.

Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menggali sejauh mana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kekerasan seksual, maka hal ini menarik untuk diteliti, karena korporasi memiliki peran penting dalam masyarakat dan juga harus bertanggungjawab atas

---

<sup>4</sup> Isnawati, Muridah ‘The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill’.

<sup>5</sup> A Rachmawati Zany, M ISNAWATI, and A FATAH, ‘Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang’, 2014 <<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/1368>>.

---

<sup>7</sup> Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 1.1 (2021), 1–6 <<https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>>.

perbutan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan korporasi tersebut, karena nantinya penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang ada pertanggungjawaban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual bisa di kenakan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?

---

<sup>8</sup> Novy Yandari Nurlaily and Agus Supriyo, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup', *Media of Law and Sharia*, 3.3 (2022), 255–69 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual bisa di kenakan pertanggungjawaban pidana.

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang kita gunakan dalam kajian-kajian umum, namun seiring berjalannya waktu dalam pidana modern korporasi ini memberikan definisi sebagai berikut. Menurut A.Z Abidin mendefinisika korporasi itu sendiri dipandang sebagai realita perkumpulan manusia yang mempunyai kekuasaan sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>9</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah sekumpulan orang, yang berkepentingan dengan korporasi biasanya adalah mereka yang menjadi anggota korporasi dan juga memiliki kekuasaan dalam tata korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>10</sup> Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah "badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar, kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum."<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Prof. muladi, pertanggungjawaban korporasi (Jakarta.kencana prenatal media group, 2010), hlm. 25.

<sup>10</sup> Paduan Gel and others, 'ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 1', 2010, 1–14.

<sup>11</sup> Sunarto -, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi',

Korporasi adalah sekumpulan manusia yang memiliki kekayaan untuk tujuan tertentu, diberikan hak sebagai badan hukum atau non badan hukum. Pengertian korporasi didalam hukum pidana menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum. Hal ini membuktikan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana yang berbentuk badan atau non badan hukum. Dalam peraturan mahkamah agung (perma) No. 13 tahun 2016 tentang tatacara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi pada pasal 1 ayat 1 di katakan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum.<sup>12</sup> dari penjelasan diatas bahwa korporasi adalah sekumpulan manusia yang memiliki sebuah kekayaan atau memiliki penghasilan dari apa yang dilakukan bisnisnya dan hal tersebut berbentuk badan hukum maupun non badan hukum.

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tentunya memiliki keterkaitan yang erat sebagai mana hukum tidak hanya mengatur manusia sebagai subjek hukum

melainkan hukum juga mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya perorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut berpengaruh dalam berkembangnya kejahatan, salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya, hanya saja, perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya diatur oleh hukum. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat dikatakan sebagai “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum.<sup>13</sup> Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum merupakan perkembangan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) di luar hukum pidana, misalnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan

---

*Spektrum Hukum*, 15.1 (2018), 44  
<<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>>.

<sup>12</sup> Isnawati, Muridah ‘The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill’.

---

<sup>13</sup> Muridah Isnawati, ‘TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA’ Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya’, 18 (2018), 294–314.

kecakapan manusia yang terlihat didalamnya.<sup>14</sup>

Dalam peraturan mahkamah agung (perma) No. 13 tahun 2016 tentang tatacara penanganan perkara tindak pidana, bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional namun dalam kenyataannya korporasi juga bisa melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.<sup>15</sup> Dari penjelasan di atas bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang mana hal ini hukum tidak hanya mengatur manusia sebagai pelaku tindak pidana melainkan hukum juga mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka dengan ini setiap perbuatan pidana yang dilakun manusia juga berlaku kepada korporasi.

Maka dengan ini Indonesia sebagai negara hukum yang harus mengatur segala bentuk kejahatan termasuk juga tindak pidana kekerasan seksual. perlindungan

terhadap hak-hak korban diwujudkan dengan bentuk pemberian jaminan atas perlindungan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) terhadap korban.<sup>16</sup> Mengenai istilah tindak pidana kekerasan seksual, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang bersifat kekerasan, atau adanya sebuah pemaksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu benda. Pada saat yang sama, Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah bentuk tindakan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menyebabkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dengan unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstimnya perkosaan.<sup>17</sup> Secara sederhana kekerasan seksual

---

<sup>14</sup> Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3.2 (2019), 118–27

<<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>>.  
<sup>15</sup> Agung Republik Indonesia Mahkamah, 'Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia', *Mahkamah Agung*, 4.1 (2012), 88–100 <[https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf\\_trans\\_perkara/s\\_k\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/s_k_kma_26_2012.pdf)>.

---

<sup>16</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon and Nur Azizah Hidayat, 'Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.3 (2021), 854–69

<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160/19444>>.

<sup>17</sup> Muridah Isnawati and Fety Khosianah, 'Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Borobudur Journal on Legal Services*, 3.1 (2022), 8–15 <<https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>>.

adalah segala macam tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istri pun bisa terlibat dalam kekerasan seksual.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>18</sup> Di dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. diatur dalam undang-

undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Maka didefinisikan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik.

Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) tentang tindak pidana kekerasan seksual, bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada korporasi telah diatur sedemikian rupa pada Undang-undang ini.<sup>19</sup> Sebelum membahas lebih jauh mengenai rumusan delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan TPKS. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu delik aduan. Delik aduan adalah delik yang dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban yang mana hal ini jika dilanggar dapat diancam dengan penjatuan sanksi pidana, seperti pemenjaraan dan denda, dengan adanya hal ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual yang dilakukan korporasi.

Setiap perbuatan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan korporasi korban dapat melaporkan sebagai mana diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan

---

<sup>18</sup> Nita Anggraeni, ‘Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *103.20.188.221*, 17.2 (2021), 36–45  
<<http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>>.

---

<sup>19</sup> JDIIH Kemenag, ‘UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*, 1.69 (2022), 5–24  
<[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf)>.

seksual pasal 39 ayat (1) sendiri perihal pelaporan yang berbunyi korban atau orang yang mengetahui, melihat atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksa teknis daerah dibidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Dan dalam kasus TPKS di korporasi, seringkali sulit untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mendapatkan kesaksian dari saksi-saksi internal. Dengan adanya delik aduan ini, korban dapat melaporkan kejadian tersebut dengan sikap kecurigaan atau bukti awal yang mereka miliki, dan proses hukum dapat dimulai tanpa memerlukan persyaratan bukti yang berlebihan.

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Menurut Van Hamel menyatakan bahwa “kemampuan bertanggungjawab adalah suatu

keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu: (1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat- akibat perbuatannya sendiri, (2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>20</sup>

Dalam pribahasa hukum sendiri ada kalimat yang menyebutkan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.” Arti dari pribahasa tersebut dimanapun kita berada wajib menghormati hukum yang berlaku. Sehingga Dari pendapat dua ahli diatas seseorang akan dianggap cakap hukum pada lingkungan tempat tinggal pekerjaan hingga keseharian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 3 yang bunyinya: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan ganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana, yang mana hal ini Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil apabila

---

<sup>20</sup> Argha Elton Situmeang and others, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, 22.January (2023).

perusahaan-perusahaan yang mengabaikan peraturan yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahwa perbuatan tindak pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu pengurus korporasi, karyawan dll, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Ada beberapa doctrin mengenai pertanggungjawaban korporasi diantara:

- 1) Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*), mengenai ajaran ini bahwa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku meliputi pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Apabila pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dilandasi oleh mens rea (sikap kalbu bersalah baik berupa kesengajaan atau kelalaian), Maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap berlakunya asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.
- 2) Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*Doctrine of vicarious liability*), menurut doktrin vicarious seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang mana hal ini apabila perbuatan kejahatan itu dilakukan pegawainya, kuasanya,

atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Maka hal ini korporasi dapat di bebani pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan uraian diatas bahwa setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang meliputi, pengurus, pemberi perintah, serta pegawai maka hal itu korporasi dapat dikenai atau dibebankan pertanggungjawaban pidana atas apa yang sudah diperbuat.<sup>21</sup>

Adapun Didalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, menyebutkan bahwasanya Pelecehan seksual non fisik ini lebih merujuk kepada perbuatan kekerasan seksual yang tidak menitik beratkan kepada bentuk interaksi fisik. Bentuk nyata dari pelecehan seksual non fisik ini dapat berupa ucapan yang bermuatan seksual, perilaku atau gerak tubuh sensual dan godaan secara seksual. Sehingga sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. Keduanya baik pelecehan seksual non fisik dan pelecehan fisik merupakan delik aduan kecuai terhadap anak dan penyandang disabilitas

Kemudian seseorang yang mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau

---

<sup>21</sup> Sjahdeini & sutan remi, *Ajaran pemedanaa: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*, hal. 156

sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau control terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi. tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan. mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/ atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan. Bentuk pemaksaan dimana korban dipaksa untuk melakukan sterilisasi kehamilan. Sterilisasi merupakan proses pemandulan laki-laki atau perempuan dengan operasi agar tidak menghasilkan keturunan.

Tindak pidana pemaksaan perkawinan merupakan setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu daya atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sebagai akibatnya seorang tidak bisa menaruh persetujuan yg sesungguhnya buat melakukan

perkawinan.<sup>22</sup> Yang dimana perempuan mengalami bentuk tindak kekerasan penganiayaan alat kelamin, penyetruman, penelanjangan paksa, pemasangan alat-alat yang menyakitkan untuk perempuan pada bagian atau organ kelaminnya sehingga organ vital perempuan tersebut mengalami luka ringa-sampai berat dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Tindak pidana pendayagunaan seksual merupakan penggunaan kekuasaan menggunakan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama palsu atau prestise palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan, supaya seorang Melakukan interaksi seksual dengannya atau menggunakan orang lain, atau tindakan yg memanfaatkan nafsu perkelaminan, cita-cita seksual, dan/atau fungsi reproduksi orang tadipada bentuk gambar atau gambar bersuara, menggunakan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbudakan seksual merupakan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang biasanya terjadi pada tempat-tempat lokalisasi.

Kekerasan seksual berbasis elektronik. Unsur utama dari tindak pidana ini adalah Setiap Orang yang tanpa hak, sebagai berikut; Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau

---

<sup>22</sup> Juvani Leonardo and others, 'TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN', 3, 2023.

gambar atau tangkapan layar; Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksul; dan/atau Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena kekerasan melakukan seksual berbasis elektronik.<sup>23</sup> Seperti yang sudah di jelaskan diatas, karena korporasi telah diakui sebagai subjek hukum tindak pidana, maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketuan pasal diatas.

## **2. Akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang baru yang disahkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, setelah melalui perjalanan panjang dan penolakan dari beberapa

pihak sejak tahun 2016. Pengesahan yang telah dilakukan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Apabila diartikan, saat ini masyarakat Indonesia telah memiliki payung hukum guna memenuhi kebutuhan yang ada. Terutama untuk menjawab permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi, Pada dasarnya Undang-Undang TPKS dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendasaran tersebut tetap harus mengikuti pada perkembangan zaman Oleh karena disetiap perkembangan zaman memiliki tantangan dan permasalahannya sendiri yang selalu berkembang pula. Guna melindungi hak asasi setiap warga negara, negara hadir dengan memberikan solusi berupa dengan undang-undang TPKS.<sup>24</sup>

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan berupa kekerasan seksual yang mana hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual, bahwa dibuatnya peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual Nomor 12 tahun 2022 yaitu agar setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan terkhususnya

---

<sup>23</sup> Ericha Veteriana, 'TENTANG KEKERASAN SEKSUAL ( FORM OF SEXUAL VIOLENCE BASED ACT OF CRIMINAL ACTION NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE )', 12, 2022, 7–16.

---

<sup>24</sup> Stephani Helen Manuputty, 'Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil ( Formielle Theorie )', 2 (2023), 82–88.

mengenai perbuatan kejahatan kekerasan seksual, apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dijatuhkan pidana denda sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) "suatu perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan korporasi dapat dipidana dengan pidana denda paling sedikit 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)" dan juga ada beberapa pihak yang mungkin dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 18 ayat (2) yang mana hal ini sebagai berikut :

- 1) Pengurus yang mencakup, direktur, manajer jika mereka terlibat dalam tindakan kekerasan seksual, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara.
- 2) Pemberi perintah, apabila menyuruh orang lain melakukan tindakan kekerasan seksual didalam ruang lingkup kegiatan korporasi, maka dapat bertanggungjawab secara pidana atas apa yang diperintahnya.
- 3) Pemegang kendali, seperti pemegang saham atau pemegang kendali lainnya. Apabila mereka pemegang kendali terlibat dalam kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi, maka mereka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.
- 4) Pemilik manfaat terhadap korporasi, seperti orang atau kelompok yang menerima manfaat yaitu dalam bentuk

keuntungan ekonomi, jika mereka terlibat dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan korporasi, maka mereka juga bisa dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

Bahwa dalam Pasal 18 ini, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 dimana hukum di negara kita melarang adanya tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual pada lingkungan korporasi. baik pelaku pelecehan seksual dalam hal ini pimpinan korporasi ataupun rekan kerja dapat dikenakan pidana, ataupun pihak korporasi dapat juga mendapatkan penjatuhan pidana berupa denda, pembekuan korporasi atau hingga pembubaran sebuah korporasi. maka dari itu melalui undang-undang ini, korporasi dituntut untuk memiliki kebijakan internal terkait pelecehan seksual dilingkungan kerja. kebijakan internal tersebut dapat berupa perlindungan bagi setiap korban, pelapor atau seseorang saksi yang melihat suatu tindakan pelecehan seksual. dengan keterlibatan semua pihak dapat meminimalisir sebuah tindakan pelecehan seksual di lingkungan korporasi. sebab hal ini menjadi tanggung jawab milik korporasi untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi semua kalangan baik pria maupun wanita. Dan juga Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual;
2. Pencabutan izin tertentu;
  3. Pengumuman putusan pengadilan;
  4. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  5. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
  6. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
  7. Pembubaran Korporasi.

Pasal diatas ini memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Memang adanya korporasi ini hal yang baru diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022, bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan untuk bertindak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka dengan ini setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, perusahaan tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga sanksi lainnya, tergantung negara dan hukum yang berlaku. Namun, di banyak yurisdiksi, hukuman pidana yang dikenakan pada bisnis seringkali memasukkan denda sebagai bentuk sanksi utama. suatu perusahaan diperlakukan sebagai badan hukum yang terpisah dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, sanksi pidana terhadap perusahaan seringkali terfokus pada sanksi finansial (seperti denda)

sebagai sarana untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan menghukumnya melalui aspek keuangan.<sup>25</sup>

Sehingga denda adalah hukuman yang relatif mudah diterapkan dan dihitung berdasarkan kerugian yang disebabkan oleh pelaku. Ini bisa lebih efektif dalam proses penegakan daripada mencoba menghukum setiap individu yang terlibat. Denda yang berat dapat memberikan efek jera pada bisnis dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum. Selain itu, denda tersebut juga dapat digunakan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari transaksi efek, seperti mengganti kerugian kepada pihak terkait. Hal ini karena keterbatasan hukum yang ada atau kemampuan hukum untuk menghukum korporasi lebih berat. Sehingga pidana denda ini dapat memberikan efek jera dan mendorong korporasi untuk memperbaiki praktek bisnisnya.

Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual harus dapat mencapai kesepakatan dengan pihak yang terkena dampak, seperti korban atau keluarga korban sebagai kompensasi, dengan adanya kesepakatan ini korporasi juga menyediakan pembayaran kerugian finansial, meskipun ini bukan denda formal, itu tetap merupakan denda

---

<sup>25</sup> Moh. Krisna Bayu Aji, 'SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN KEJAHATAN PORNOGRAFI', *Lex Crimen*, 561.3 (2019), S2-3.

finansial yang harus dibayar oleh korporasi.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis menyimpulkan sebagai mana berikut ini:

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah diatur pasal 4 ayat (1) peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi.

Akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana denda paling sedikit 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Hasil dari penelitian Perlu diajukan beberapa saran diantaranya :

Korporasi harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Yang mana Kebijakan ini harus menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tersebut.

Apabila terjadi kasus kekerasan seksual, korporasi dapat menghadapi pengawasan dan audit yang lebih ketat dari lembaga pengatur, mitra bisnis, atau pemegang saham. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*  
*Undang Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

##### **Buku:**

Sajitpto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.  
Muladi dan Priyatno Dwidja, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta  
Herlina Manullang, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Lppmuhn Press, Universitas Hkbp Nommensen, Medan.  
Sumadi Suryabrata, 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

**Jurnal :**

- , Sunarto, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Spektrum Hukum*, 15.1 (2018), 44  
<<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>>
- Anggraeni, Nita, 'Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *103.20.188.221*, 17.2 (2021), 36–45  
<<http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>>
- Disemadi, Hari Sitra, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3.2 (2019), 118–27  
<<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>>
- Edon, Sabita Firgoria Luisa, and Nur Azizah Hidayat, 'Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua', *Jurnal Pendidikan Kemarganegaraan Undiksha*, 9.3 (2021), 854–69  
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160/19444>>
- Gel, Paduan, Getah Batang, Pisang Dengan, and P G A Poly, 'ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 1', 2010, 1–14
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Citizenship Virtues*, 1.1 (2021), 1–6  
<<https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>>
- Isnawati, Muridah, 'The Concept of Corporate Crime in Indonesian Penal Code Bill', *226.Icss* (2020), 1290–95  
<<https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.271>>
- , 'TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya', 18 (2018), 294–314
- Isnawati, Muridah, and Fety Khosianah, 'Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Borobudur Journal on Legal Services*, 3.1 (2022), 8–15  
<<https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>>
- JDIH Kemenag, 'UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*, 1.69 (2022), 5–24  
<[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf)>
- Leonardo, Juvani, Fiore Mongkaren, A Latar Belakang, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, Undang-undang Dasar Republik, and others, 'TINDAK PIDANA

- PEMAKSAAN  
PERKAWINAN', 3, 2023  
Mahkamah, Agung Republik  
Indonesia, 'Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung Republik  
Indonesia', *Mahkamah Agung*, 4.1  
(2012), 88–100  
<[https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf\\_trans\\_perkara/sk\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf)>
- Manuputty, Stephani Helen, 'Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil ( Formielle Theorie )', 2 (2023), 82–88
- Moh. Krisna Bayu Aji, 'SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN KEJAHATAN PORNOGRAFI', *Lex Crimen*, 561.3 (2019), S2–3
- Nurlaily, Novy Yandari, and Agus Supriyo, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup', *Media of Law and Sharia*, 3.3 (2022), 255–69  
<<https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>>
- Situmeang, Argha Elton, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, and Kekerasan Seksual, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 22.January (2023)
- Veteriana, Ericha, 'TENTANG KEKERASAN SEKSUAL ( FORM OF SEXUAL VIOLENCE BASED ACT OF CRIMINAL ACTION NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE )', 12, 2022, 7–16
- Zany, A Rachmawati, M ISNAWATI, and A FATAH, 'Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang', 2014  
<<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/1368>>